



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/020/IPPSPP/II/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 20 Februari 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **Yayasan Pendidikan Sosial Budaya dan Kebangsaan Jawa Timur**

Nama Ketua Lembaga Pendiri : **SUDIONO**

Nama PAUD : **TK TUNAS BANGSA**

Alamat PAUD : **Jl. Embong Bunder No. 1 Kebonsari Rt 01 Rw 08 Desa Legok - Kec. Gempol - Kab. Pasuruan**

Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2312210000768**

NPSN : **69836858**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Februari 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM. NIP. 197410311993111001

Catatan :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 3501202220004



YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA DAN KEBANGSAAN JAWA TIMUR

KEPMENKUMHAM RI NOMOR AHU-0001655.AH.01.04 Tahun 2016
Akta Notaris : NY. EVIE MARIA MADJID, SH. Nomor : 15 Tanggal 12 Januari
2016

Sekretariat : Dsn. Panderejo RT. 01 RW 10 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 188.43/07/Suket/YPSBK/VIII/2018


Yang bertanda tangan di bawah ini kami Ketua Yayasan YPSBK Jawa Timur
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TK TUNAS BANGSA
Alamat : Jl. Embong Bunder No.1 Kebonsari Legok
Gempol

Adalah benar-benar sekolah tersebut di atas berdiri sejak tanggal 1 Juli 2009
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya

Pasuruan, 4 Januari 2018

Ketua Yayasan



H.SUDIONO, SH